



TOP # 287
QS
WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

SMARTVERSITAS

KAMPUS
BERDAMPAK

UNAIR
FFO

PANDUAN PENDIDIKAN

**PROGRAM STUDI
MAGISTER FARMASI KLINIK**

2026/2027

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENDAHULUAN	2
VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI.....	3
PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN	4
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI.....	6
PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK.....	9
BAB I KETENTUAN UMUM.....	12
BAB II TUJUAN PENDIDIKAN.....	14
BAB III PENGELOLAAN PROGRAM MAGISTER.....	14
BAB IV PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK	14
BAB V PESERTA DIDIK.....	15
BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	15
BAB VII KURIKULUM	16
BAB VIII TATA LAKSANA PENDIDIKAN PERKULIAHAN	17
BAB IX PRAKTEK FARMASI KLINIK	18
BAB X KARYA ILMIAH TESIS	18
BAB XI USULAN PENELITIAN TESIS	20
BAB XII PENELITIAN TESIS DAN NASKAH TESIS	22
BAB XIII KELULUSAN, YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN.....	23
BAB XIV WISUDA DAN WISUDAWAN TERBAIK.....	25
BAB XV CUTI AKADEMIK.....	25
BAB XVI UNDUR DIRI.....	26
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN	27
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	27
DAFTAR MATA KULIAH DAN DOSEN PENGAMPU.....	28
STRUKTUR KURIKULUM.....	36



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Program Magister Program Studi Farmasi Klinik (Prodi MFK) Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (FF Unair) secara yuridis didirikan pada tahun 2010 berdasarkan SK Rektor Nomor 615/H3/KR/2010 tanggal 28 April 2010. Kurikulum ini disusun berbasis kompetensi Prodi dan telah dilakukan telaah secara terintegrasi untuk menyelaraskan dengan kurikulum Prodi S1, Pendidikan Profesi, S2 Ilmu Farmasi, dan S3 Ilmu Farmasi FF Unair. Kurikulum Prodi MFK telah dilakukan tinjauan/evaluasi pada tahun 2025 dan ditetapkan dengan SK Rektor nomor 669/UN3/2025 tanggal 30 Juni 2025. Selanjutnya tinjauan/evaluasi dilakukan pada tahun 2026 untuk dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan kebijakan Universitas Airlangga.

Pada Kurikulum 2025, proses pembelajaran Prodi MFK diselenggarakan selama empat semester atau 2 (dua) tahun yang terdiri dari: 24 sks perkuliahan, 12 sks PKL Farmasi Klinik dan 18 sks tugas akhir berupa proposal dan tesis, sehingga total berjumlah 54 sks. Menurut PerMenDikti SainTek No. 39 Tahun 2025, satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester

Kompetensi lulusan telah disusun sesuai tuntutan layanan kefarmasian klinis terkini dan kebutuhan stakeholders (pengguna). Pelaksanaan pembelajaran untuk perkuliahan dilaksanakan secara *blended learning*, luring dan daring. PKL dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Tipe A RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Rumah Sakit Pendidikan Tipe B Rumah Sakit Universitas Airlangga dan PKL dilaksanakan secara luring. PKL mencakup 6 (enam) praktek farmasi klinik, yakni Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Anak, Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah, Ilmu Saraf, Ilmu Kandungan dan Kebidanan, masing-masing dengan beban 2 sks. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama untuk penelitian, melibatkan para praktisi, baik klinisi dokter maupun farmasis, baik dari RSUD Dr. Soetomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga maupun RS lain yang relevan melalui kerja sama di tingkat fakultas dan universitas.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Visi, Misi dan Tujuan MFK merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Tujuan Universitas Airlangga dan Fakultas Farmasi, yang disesuaikan dengan program studi, dan dirumuskan dalam panduan pendidikan dan kurikulum program studi.

A. Visi

Menjadi Program Studi Magister Farmasi Klinik di Indonesia yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor dalam pengembangan dan penerapan ilmu farmasi klinik serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam *pharmaceutical care* berdasarkan moral agama.

B. Misi

1. Menyelenggarakan program studi Magister Farmasi Klinik yang inovatif, berkualitas dan unggul yang berpegang teguh pada etika profesi dan moral agama.
2. Mengembangkan penelitian klinik menggunakan konsep biomedik-farmasi dan farmasi klinik untuk mendukung praktek farmasi klinik.
3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian sebagai tanggungjawab sosial, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional secara efektif, efisien, dan berkesinambungan untuk pengembangan dan keberlangsungan program studi Magister Farmasi Klinik.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan adaptif terhadap setiap perubahan dan pengembangan praktek farmasi klinik sehingga lulusan mempunyai kemampuan kompetitif dalam dunia kerja di tingkat nasional dan internasional serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengertian komprehensif dan pemikiran kritis di bidang ilmu Biomedik dan Farmasi Klinik untuk dapat mengimplementasikan asuhan kefarmasian dan mengembangkan keilmuan berdasarkan penelitian klinik
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memadukan penguasaan teori, hasil penelitian, dan pengalaman praktek, untuk menerapkan prinsip penggunaan obat yang berkualitas dalam asuhan kefarmasian sebagai perwujudan tanggung jawab profesional kepada masyarakat
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam tim kesehatan dan lembaga lain terkait untuk menyelesaikan problema yang ada di masyarakat melalui program nyata yang relevan dengan kebutuhan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Profil Lulusan

Kurikulum PS MFK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai berikut:

- a) **Care-giver:** lulusan MFK mampu memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien dan dapat berinteraksi dan berkolaborasi secara profesional dengan tenaga kesehatan lain.
- b) **Leader:** lulusan MFK mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu menghadapi situasi pelayanan multidisiplin sehingga dapat membuat keputusan, berkomunikasi, dan mengelola praktek secara efektif
- c) **Researcher:** lulusan MFK mampu mengembangkan penelitian di lingkungan kerjanya terkait dengan bidang farmasi klinik.

B. Kompetensi Lulusan

Setiap lulusan PS MFK harus memiliki **Sikap dan Kemampuan Intelektual (SKI)** sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Tuhan YME.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, hukum/ regulasi dan etika.
3. Menaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
7. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
8. Mampu bersikap kritis terhadap permasalahan di bidang farmasi klinik dan ilmu farmasi terkait.
9. Memiliki rasa keingintahuan dan mampu melihat peluang untuk menghasilkan karya inovatif serta kejujuran dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian (sikap inovatif dan jujur)
10. Kemampuan analisis dan sintesis data: mampu melakukan analisis dan sintesis data.

Lulusan PS MFK wajib memiliki **Kecakapan Umum (KU)** sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- yang setara, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau ditampilkan.
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
 3. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikannya ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
 4. Mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian eksperimental terhadap informasi dan data.
 5. Mampu menjadi seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu menghadapi situasi pelayanan multidisiplin sehingga dapat membuat keputusan, berkomunikasi, dan mengelola secara efektif.
 6. Mampu memimpin dan mengelola dengan efektif baik sumber daya (manusia, fisik, dan fiskal) maupun informasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
 7. Mampu mempertahankan suatu posisi dan meningkatkan karier setinggi mungkin, mengembangkan potensi diri dimanapun lingkungan kerjanya.
 8. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah kefarmasian berdasarkan kajian data terkait karakteristik individu dan pengobatan.
 9. Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun di lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
 10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
 11. Mampu menulis laporan penelitian dan artikel ilmiah yang baik
 12. Mampu menjelaskan dan berdiskusi dengan baik
 13. Pengembangan Pengetahuan: mampu mengembangkan keilmuan baru dan praktek klinis.

Lulusan PS MFK wajib memiliki **Pengetahuan (P)** sebagai berikut:

1. Mampu menguasai keilmuan: menguasai asuhan kefarmasian, edukasi penggunaan obat, komunikasi, dan pemberian keputusan yang independen berdasarkan keilmuan dan praktek bidang farmasi klinik dan ilmu farmasi terkait
2. Mampu menguasai teori dan pengetahuan secara komprehensif dalam bidang Farmakoterapi, Farmakokinetika Klinik, dan Biofarmasetika Produk Obat, Interpretasi Data Laboratorium, TPN dan *IV admixture*, Keterampilan Farmasi Klinik, Manajemen Farmasi Rumah Sakit.
3. Mampu menguasai teori dan pengetahuan secara komprehensif dalam bidang Manajemen Farmasi Rumah Sakit
4. Mampu melakukan pengelolaan (pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi) obat dan menjamin penggunaan obat yang aman dan efektif.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

5. Menguasai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, membuat rancangan penelitian, menentukan teknik pengambilan sampel dan penarikan kesimpulan
6. Mampu mengolah data dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial.

Lulusan PS MFK wajib memiliki **Kecakapan Khusus (KK)** sebagai berikut:

1. Menerapkan asuhan kefarmasian berdasar keahlian farmasi klinik
2. Mengaitkan etiologi dan prinsip patofisiologi penyakit dan makna laboratorik klinik untuk dasar penggunaan obat dan regimen dosis yang sesuai
3. Menjelaskan obat dari kelas terapinya, indikasi obat, interaksi penting serta efek yang tidak dikehendaki (ADR).
4. Mengaitkan tujuan terapi dan mampu memberikan alternatif pilihan obat rasional sesuai kebutuhan pasien
5. Memilih obat/produk obat dalam lingkup keamanan dan kemanjuran (*safety-efficacy*) serta pertimbangan ekonomis biaya obat.
6. Melakukan pelayanan informasi dan penyuluhan penggunaan obat secara obyektif ilmiah.
7. Membuat interpretasi/memaknai inti masalah, menganalisis, mengorganisasi, mengevaluasi konsep, teori dan argumentasi ilmiah dalam mengatasi masalah asuhan kefarmasian.
8. Melakukan komunikasi dengan pasien dan tim profesional kesehatan lain dan keluarga pasien terkait obat, *safety-efficacy*, bersifat konsultatif, rekomendasi alternatif terapi obat
9. Mampu menerapkan tata kelola farmasi rumah sakit
10. Mampu berperan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit termasuk aktivitas pengelolaan perbekalan farmasi dalam memastikan kontinuitas kebutuhan perbekalan farmasi yang berkualitas dan aktivitas farmasi klinik
11. Mampu melakukan penjaminan mutu dalam pelayanan kefarmasian
12. Mampu memiliki inisiatif aktif dan inovatif untuk selalu meningkatkan diri dalam keilmuan serta keterampilan profesional
13. Menguasai macam desain penelitian di bidang farmasi klinik dan ilmu farmasi terkait (penelitian
14. Memiliki penguasaan instrument, teknik sampling, pengumpulan dan analisis data
15. Mampu melakukan diseminasi hasil penelitian melalui karya ilmiah atau forum ilmiah.

PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

Fakultas Farmasi UNAIR mengelola 5 (lima) program studi, yaitu Program Studi Sarjana Farmasi, Profesi Apoteker, Magister Ilmu Farmasi, Magister Farmasi Klinik dan Doktor Ilmu Farmasi. Pengelolaan PS MFK dilakukan oleh Pimpinan Fakultas Farmasi dengan struktur organisasi terdiri atas Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kerja Sama. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Fakultas dibantu oleh Pengelola PS MFK, Ketua Departemen, Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) dan unit-unit kerja lainnya.

Pengelola PS MFK terdiri dari:

1. Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum, dan keuangan.
2. Sekretaris Program Studi (SPS), bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, administrasi umum dan keuangan.

PS MFK berada di bawah Departemen Farmasi Praktis seperti terlihat pada struktur organisasi Fakultas Farmasi UNAIR pada **Gambar 3.1**. Koordinator Program Studi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris Program Studi dalam mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar dan bertanggung jawab kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Program Studi dibantu oleh seorang tenaga kesekretariatan. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu program studi berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas serta Badan Penjaminan Mutu UNAIR. Tugas dan Wewenang KPS meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program studi, yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) bertanggung jawab atas jaminan baku mutu pendidikan dan kelancaran proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada program studi;
- (2) melakukan koordinasi kegiatan akademik dengan Ketua Departemen dan Kelompok Keilmuan (KBK) serta unit kerja lainnya;
- (3) bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum pada program studi;
- (4) bertanggung jawab atas penilaian relevansi kurikulum program studi dengan kebutuhan masyarakat;
- (5) bertanggung jawab atas kelancaran proses pendidikan dan melakukan evaluasi hasil belajar dan proses pembelajaran.

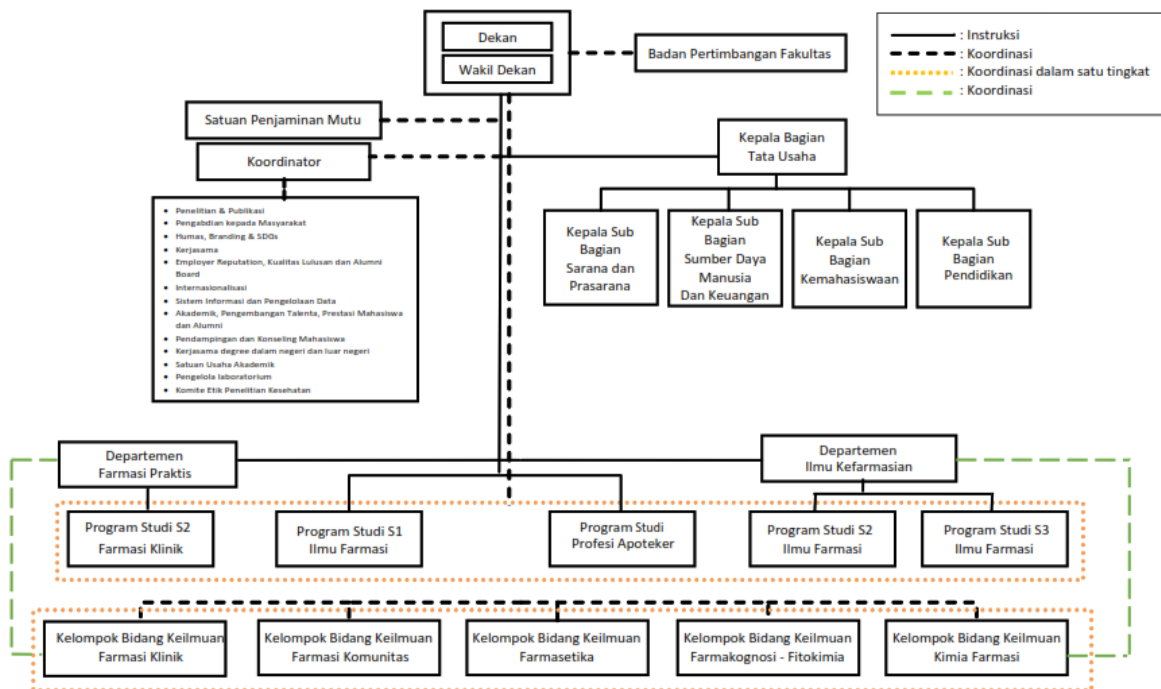


UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : /UN3.FF/2026
tentang
PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : 1. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) ; sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
3. Bahwa pendidikan program magister farmasi klinik merupakan salah satu cara utama untuk menghasilkan ilmuwan dan tenaga kesehatan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan praktek kefarmasian;
4. Bahwa pelaksanaan pendidikan program magister farmasi klinik perlu diatur di dalam Peraturan Dekan tentang Pendidikan Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu diterbitkan Peraturan Dekan;
6. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas perlu dilakukan perubahan peraturan akademik untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sd 4, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Peraturan Akademik Program Studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249
Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penerbitan Ijazah;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor Di Lingkungan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standard Nilai English Language Proficiency Test Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana,



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga periode 2026-2030;
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
21. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2025, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
22. Surat Keputusan Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 227/XI/SK/APTFI/2024 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S1, S2, S3 Farmasi, Profesi Apoteker dan Profesi Apoteker Spesialis 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari bab dan pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 4 Mei 2026

Dekan,

DEWI MELANI HARIYADI

NIP 197802262002122001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : /UN3.FF/2026

Tanggal : 4 Mei 2026

Tentang : Penetapan Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR
2. **Rektor** adalah Rektor Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR
3. **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi UNAIR
4. **Dekan** adalah Dekan Fakultas Farmasi UNAIR
5. **Program Magister** adalah Program Studi Magister Farmasi Klinik
6. **Dosen Program Magister Farmasi Klinik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
7. **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh pada UNAIR sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain, terdiri atas dosen tetap ASN dan dosen tetap non ASN.
8. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen dengan status kepegawaian tidak tetap di perguruan tinggi yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya berada di instansi lain.
9. **Preseptor (Pembimbing Lapangan)** adalah praktisi sebagai personal profesional yang diberi tugas pembimbingan lapangan dan diangkat oleh Dekan
10. **Koordinator Program Studi (KPS)** adalah dosen dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan;
11. **Sekretaris Program Studi** adalah dosen dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Magister atau Spesialis Farmasi Klinik dengan pengalaman minimal 5 tahun yang bertugas membantu KPS dalam hal mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan ;
12. **Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK** adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

13. **Dosen Wali** adalah dosen tetap yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap mahasiswa yang diasuhinya
14. **Tim Pembimbing** adalah Tim Pembimbing Tesis, terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta;
15. **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu yang sangat diperlukan oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan problematika terkait penelitian tesis dan ketrampilan khusus atas persetujuan Pembimbing Utama dan KPS, ditetapkan oleh Dekan;
16. **Kartu Rencana Studi** yang selanjutnya disingkat dengan KRS adalah kartu atau dokumen yang memuat daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
17. **Kartu Hasil Studi** yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat daftar nilai mata kuliah beserta beban studinya yang telah diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, yang berisi IPK kumulatif dan IPK sementara
18. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
19. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang rinciannya diatur sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
20. **Sistem Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
21. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat dengan sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi, sebanyak 45 jam per semester yang dapat berupa perkuliahan, tutorial, praktikum/praktek farmasi klinik, seminar dan ujian.
22. **Tesis** adalah karya tulis ilmiah tugas akhir yang merupakan hasil penelitian yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan,
23. **Biaya Pendidikan** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan dan terdiri dari Uang Kuliah Awal (UKA), Uang Kuliah Semester (UKS). Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki profil *care giver, leader, reseacher*.
- (2) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik menghasilkan lulusan dengan kualifikasi
 - a. Inovatif dan adaptif terhadap setiap perubahan dan pengembangan praktek farmasi klinik sehingga lulusan mempunyai kemampuan kompetitif dalam dunia kerja di tingkat nasional dan internasional serta mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global.
 - b. Memiliki pengertian komprehensif dan pemikiran kritis di bidang ilmu Biomedik dan Farmasi Klinik untuk dapat mengimplementasikan asuhan kefarmasian dan mengembangkan keilmuan berdasarkan penelitian klinik
 - c. Mampu memadukan penguasaan teori, hasil penelitian, dan pengalaman praktek untuk menerapkan prinsip penggunaan obat yang berkualitas dalam asuhan kefarmasian sebagai perwujudan tanggung jawab profesional kepada masyarakat
 - d. Mampu bekerjasama dalam tim kesehatan dan lembaga lain terkait untuk menyelesaikan problema yang ada di masyarakat melalui program nyata yang relevan dengan kebutuhan.

BAB III

PENGLOLAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 3

Pengelola Program Magister Farmasi Klinik terdiri dari:

- (1) Koordinator Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;
- (2) Sekretaris Program Studi, bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;

BAB IV

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Penerimaan calon peserta didik dilakukan pada setiap semester gasal tahun ajaran baru melalui seleksi yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Pasal 5

Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan akademik yaitu:

- (1) lulusan pendidikan Program Pendidikan Apoteker (apt) yang diakui pemerintah dari Pendidikan Tinggi Farmasi dengan akreditasi minimal B
- (2) indeks prestasi kumulatif (IPK) pada pendidikan Program Sarjana sekurang-kurangnya 2,75. dan Program Apoteker sekurang-kurangnya 3,00.
- (3) lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris serta wawancara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga

Calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan administratif :

- (1) Sesuai sesuai persyaratan umum dan khusus yang disampaikan oleh PPMB melalui *website* Universitas Airlangga
- (2) Ijin atasan langsung bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 6

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik wajib:

- (1) mendaftar ulang secara *online* melalui sistem *cyber campus* Universitas;
- (2) membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pada awal semester peserta didik wajib:

- (1) Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik setiap semester.
- (2) **Registrasi administrasi** dilaksanakan dengan melakukan herregistrasi/proses pendaftaran ulang setiap Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat Pendidikan.
- (3) **Registrasi akademik** dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada *cybercampus* yang disetujui oleh Dosen wali

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan Magister Farmasi Klinik merupakan program pendidikan magister yang terstruktur terdiri dari



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- a. kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan, Praktek Farmasi Klinik, Penyusunan tesis
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, praktek farmasi klinik, penelitian, publikasi dan pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan PSMFK dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor, dan dijabarkan lebih lanjut melalui jadwal kegiatan akademik program studi.
- (3) Kalender akademik dan jadwal kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas semester gasal dan semester genap.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Kurikulum PSMFK disusun berdasarkan visi dan misi UNAIR dan Fakultas Farmasi UNAIR guna menghasilkan lulusan yang berkompotensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat pimpinan fakultas, KPS, serta dosen guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) internal dan eksternal.
- (3) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan PSMFK.
- (4) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Beban studi Program Magister Farmasi Klinik adalah 54 (lima puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum selama 4 (empat) semester, dan dapat diselesaikan dengan masa studi sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) semester, atau paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Struktur kurikulum PSMFK seperti yang tercantum pada Tabel 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Perkuliahan (24 sks),
 - b. Praktikum (12 sks),
 - c. Proposal Tesis (6 sks)
 - d. Tesis (12 sks)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

BAB VIII TATA LAKSANA PENDIDIKAN PERKULIAHAN

Pasal 11

- (1) Setiap Mata Kuliah pada Program Magister mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan penalaran ilmu sesuai dengan kompetensi kurikulum.
- (2) Setiap Mata Kuliah diasuh oleh tim pengajar yang terdiri dari PJMK dan Tim Dosen
- (3) Untuk mencapai tujuan pendidikan, disusun Mata Kuliah dalam bentuk perkuliahan dan praktek farmasi klinik.
- (4) Jumlah tatap muka persemester terdiri atas 16 minggu efektif termasuk minggu evaluasi

Pasal 12

- (1) Ujian perkuliahan diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penilaian diberikan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E ; dengan kisaran nilai :

ANGKA	HURUF	NILAI MUTU
86 – 100	A	4,0
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3,0
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2,0
40 – < 54	D	1,0
< 40	E	0

- (3) Nilai lulus perkuliahan adalah minimal B;
- (4) Peserta didik dengan nilai $\leq B$, diuberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dengan persetujuan PJMK;
- (5) Hasil ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal B
- (6) Apabila nilai ujian perbaikan $< B$, peserta didik wajib memprogram ulang Mata Kuliah tersebut pada semester berikutnya
- (7) Berkaitan dengan pemrograman ulang mata kuliah sebagaimana ayat (6), mahasiswa dapat memperoleh nilai maksimal A



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

BAB IX

PRAKTEK FARMASI KLINIK

Pasal 13

- (1) Praktek kerja Farmasi Klinik adalah kegiatan praktek di ward dalam rangka melaksanakan asuhan kefarmasian di *ward*/klinik/ rumah sakit.;
- (2) Setiap peserta didik diberi kewajiban melakukan PKL selama 4 (empat) minggu di setiap departemen/Kelompok Staf Medik (KSM) di Rumah Sakit dan dilakukan di sejumlah Bagian/Ruang/Divisi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum Prodi Magister Farmasi Klinik.
- (3) Dalam melaksanakan praktek farmasi klinik mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS
- (4) Dosen Pembimbing praktek farmasi klinik berasal dari Dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan preceptor.
- (5) Evaluasi dilakukan untuk melihat capaian prestasi praktek farmasi klinik dari aspek kompetensi keilmuan, ketrampilan dan sikap oleh dosen pembimbing PKL.

BAB X

KARYA ILMIAH TESIS

Pasal 14

- (1) Tesis terdiri atas :
 - a. Usulan Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah sebagai Pedoman Penelitian Tesis;
 - b. Penelitian tesis adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi penelitian di bidang farmasi klinik;
 - c. Naskah tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang memenuhi kaidah penelitian sesuai dengan persyaratan metodologi penelitian di bidang farmasi klinik;
- (2) Dalam melaksanakan tesis, peserta didik dibimbing oleh Tim Pembimbing.
- (3) Apabila diperlukan KPS dapat mengusulkan konsultan yang selanjutnya ditetapkan oleh Dekan

Pasal 15

- (1) Tim Pembimbing Tesis terdiri atas :
 - a. Pembimbing Utama adalah dosen tetap Fakultas Farmasi sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) dan berjabatan Lektor dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Pembimbing Serta adalah dosen sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) atau bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun atau praktisi yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tesis;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- c. Tim pembimbing maksimal 3 pembimbing
- (2) Tim Pembimbing diusulkan oleh KPS kepada Dekan; selambat-lambatnya pada awal semester 3 (tiga), dengan memperhatikan aspirasi peserta didik.

Pasal 16

Tugas dan wewenang Tim Pembimbing Tesis adalah :

- (1) membimbing peserta didik secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun tesis;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peserta didik yang direkam dalam Buku Laporan Kegiatan ;
- (3) melaporkan kemajuan peserta didik kepada KPS; pada setiap akhir semester;
- (4) memberi peringatan apabila terjadi hambatan pada proses penyelesaian penelitian kepada peserta didik.

Pasal 17

- (1) Penggantian Pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal Pembimbing I atau Pembimbing II berhalangan tetap, maka Dekan dalam waktu 1 (satu) bulan menetapkan pengganti Pembimbing I atau Pembimbing II yang sesuai bidang ilmunya atas usulan dari KPS dengan memperhatikan aspirasi peserta didik.
 - b. Pembimbing utama dan/atau Pembimbing serta pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
 - c. Selama masa studi, Pembimbing utama dan/atau Pembimbing serta dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing utama dan/atau Pembimbing serta dengan mahasiswa;
 - d. Pembimbing utama tidak dapat diganti dengan Pembimbing lainnya semata-mata disebabkan karena adanya hambatan akademik yang dialami oleh mahasiswa;
 - e. Ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh Dewan Etik Fakultas
- (2) Prosedur penggantian Pembimbing utama dan/atau Pembimbing serta ditetapkan oleh Dekan melalui standar operasional prosedur Fakultas tentang Penggantian Pembimbing.

Pasal 18

Konsultan Program Studi Magister Farmasi Klinik sebagai berikut:

- a. Apabila diperlukan, konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa, disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk memfasilitasi pelaksanaan tesis.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Pasal 19

Pelaksanaan dan penilaian tesis terdiri atas tahapan :

- (1) Seminar Pra-Usulan Penelitian Tesis, dimaksudkan untuk memberikan masukan penyempurnaan pada Usulan Penelitian Tesis;
- (2) Ujian Usulan Penelitian Tesis oleh Panitia Penilai Proposal Tesis;
- (3) Pelaksanaan Penelitian Tesis;
- (4) Seminar Hasil Penelitian Tesis, berupa forum seminar terbuka, bertujuan meningkatkan kualitas tugas akhir dan pemahaman peserta didik tentang substansi yang terkait dengan penelitian;
- (5) Ujian Tesis, oleh Panitia Penilai Tesis.

Pasal 20

- (1) Panitia Penilai Karya Ilmiah Tesis terdiri atas :
 - a. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang diketuai oleh Pembimbing Utama;
 - b. Panitia Penilai Tesis, diketuai oleh panitia penilai yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Penunjukan anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis dan Tesis dilakukan oleh KPS
- (3) Panitia Penilai Usulan Tesis dan Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS.
- (4) Ketua Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan berjabatan Lektor;
- (5) Anggota Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Doktor (S3) atau bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman klinik minimal 5 (lima) tahun atau praktisi yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tesis;

BAB XI

USULAN PENELITIAN TESIS

Pasal 21

Pada penyusunan Usulan Penelitian Tesis peserta didik wajib :

- (1) mengikuti bimbingan penyusunan penulisan usulan tesis secara aktif dan teratur dari Tim Pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku Laporan Kegiatan;
- (2) menyusun usulan penelitian tesis dimulai pada semester 3 (tiga) atau dapat dimulai pada semester 2 (dua).
- (3) setelah disetujui Tim Pembimbing mengajukan usulan penelitian tesis sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku, untuk selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 22

- (1) Syarat Ujian Usulan Penelitian Tesis adalah:
 - a. menyerahkan naskah usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyelesaikan perkuliahan pada semester pertama;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- c. memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
- (2) Pelaksanaan Ujian Usulan Penelitian Tesis ditetapkan oleh KPS atas usul Pembimbing Utama.

Pasal 23

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan pada semester 2 (dua) dan selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima);
- (2) Apabila tidak lulus pada Ujian Usulan Penelitian Tesis, peserta didik diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang;
- (3) Apabila Usulan Penelitian Tesis dinyatakan gagal dalam 2 (dua) kali ujian, maka peserta didik wajib mengganti judul Penelitian Tesis beserta Tim Pembimbing atas usul KPS.

Pasal 24

- (1) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis bertugas memberikan penilaian dan persetujuan terhadap Usulan Penelitian dalam suatu forum penilaian;
- (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 5 (lima) orang tenaga akademik, termasuk Tim Pembimbing yang diusulkan oleh Pembimbing Utama kepada KPS dan ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh Pembimbing Utama dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang panitia penilai.

Pasal 25

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis bertujuan menilai kelayakan pelaksanaan penelitian tesis dan kesiapan peserta didik melakukan penelitian tesis;
- (2) Penilaian Usulan Penelitian Tesis mencakup kerangka penulisan, masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka konseptual, pendekatan dan metode penelitian, termasuk perangkat analisis yang akan digunakan, kepustakaan yang sesuai.
- (3) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis menetapkan:
 - a. usulan penelitian diterima tanpa perbaikan;
 - b. usulan penelitian diterima dengan perbaikan;
 - c. usulan penelitian ditolak dan diwajibkan menempuh ujian ulang.
- (4) Nilai Ujian Usulan Penelitian Tesis merupakan hasil rata-rata nilai dari semua penguji

Pasal 26

- (1) Perbaikan Naskah Usulan Penelitian Tesis harus dilakukan sesuai masukan Panitia Penilai dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian;
- (2) Ujian Ulang Usulan Penelitian Tesis harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

Pasal 27

- (1) Naskah Usulan Penelitian Tesis yang telah diperbaiki, disempurnakan dan disetujui oleh Tim Pembimbing wajib diserahkan kepada KPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian;
- (2) Naskah Usulan Penelitian Tesis digunakan sebagai pedoman melaksanakan Penelitian Tesis;
- (3) Perubahan dalam Naskah Usulan Penelitian Tesis wajib mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing, mengetahui KPS.

BAB XII

PENELITIAN TESIS DAN NASKAH TESIS

Pasal 28

- (1) Penelitian Tesis dilaksanakan sesuai dengan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS);
- (2) Hasil Penelitian Tesis diseminarkan pada forum tertutup, dan harus dihadiri oleh Tim Pembimbing;
- (3) Penelitian Tesis diakhiri dengan penyusunan dan penulisan Naskah Tesis.

Pasal 29

Penyusunan dan penulisan naskah Tesis :

- (1) merupakan karya akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri dan jujur serta tidak mengandung unsur plagiat;
- (2) disusun menurut kaidah penulisan ilmiah sesuai Panduan Penulisan Tesis.

Pasal 30

- (1) Penilaian naskah tesis dilaksanakan dalam forum Ujian oleh Panitia Penilai Tesis;
- (2) Syarat peserta didik untuk menempuh Ujian Tesis :
 - a. terdaftar sebagai peserta didik Program Magister;
 - b. menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
- (3) Ujian tesis diadakan selambat-lambatnya pada akhir semester VIII (delapan) dalam forum tertutup

Pasal 31

- (1) Panitia Penilai Tesis diketuai oleh salah seorang penguji yang bukan Tim Pembimbing;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- (2) Anggota Panitia Penilai Tesis sama dengan Anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
- (3) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh minimal 4 orang panitia penilai.

Pasal 32

- (1) Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian usulan penelitian tesis;
- (2) Penilaian ujian tesis menyatakan peserta didik :
 - a. lulus tanpa perbaikan ;
 - b. lulus dengan perbaikan;
 - c. tidak lulus dan wajib mengikuti ujian ulang;
- (3) Nilai ujian tesis merupakan hasil rata-rata nilai semua penguji

Pasal 33

- (1) Perbaikan Naskah tesis di bawah bimbingan Tim Pembimbing diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;
- (2) Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.

Pasal 34

- (1) Bagi Peserta didik yang telah dinyatakan lulus ujian tesis, wajib :
 - a. menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disahkan oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan yang dapat disarikan dari naskah tesis, artikel review, atau laporan kasus dengan status accepted ditulis sesuai dengan format jurnal ilmiah.
- (2) Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Program Magister.

BAB XIII

KELULUSAN, YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 35

- (1) Penetapan kelulusan mahasiswa program magister dilaksanakan melalui rapat yudisium;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- (2) Tanggal kelulusan mahasiswa yang tercantum dalam ijazah sesuai dengan tanggal Surat Keputusan penetapan Yudisium
- (3) Yudisium merupakan rapat penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu
- (4) Rapat Yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan fakultas/sekolah Wakil Dekan, KPS, Sekretaris Program Studi, Ketua Departemen di lingkungan fakultas
- (5) Fakultas/Sekolah wajib melaksanakan Rapat Yudisium paling sedikit 1 (satu) kali pada tiap Semester, dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- (6) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan rumus:

$$IPK = \frac{\sum (\text{Nilai bobot} \times \text{sks})}{\sum \text{sks}}$$

Pasal 36

Syarat Kelulusan Magister Farmasi Klinik adalah sebagai berikut:

- a. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
- b. lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
- c. $IPK \geq 3,00$
- d. mempublikasikan 1 karya ilmiah
- e. standar nilai ELPT paling rendah ≥ 475 .

Pasal 37

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik Magister Farmasi Klinik (M.Farm.Klin).
- (2) Dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. $IPK = 3,00 - 3,50$: memuaskan.
 - b. $IPK = 3,51 - 4,00$: sangat memuaskan
 - c. $IPK = 3,76 - 4,00$: dengan pujian (cumlaude)
 - d. $IPK = 3,91 - 4,00$: pujian tertinggi (summa cumlaude)
- (3) Predikat dengan pujian dan pujian tertinggi (cumlaude & summa cumlaude) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. masa studi paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. publikasi internasional bereputasi paling rendah Q4 accepted untuk cumlaude dan paling rendah Q2 untuk summa cumlaude;
 - c. nilai setiap mata kuliah paling rendah B;
 - d. tidak pernah terkena sanksi akademik;
 - e. mahasiswa dengan $IPK \geq 3,76$ s.d 4,00 yang tidak memenuhi syarat huruf (a) sampai dengan huruf (d) maka mendapatkan berpredikat Sangat memuaskan.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

BAB XIV

WISUDA DAN WISUDAWAN TERBAIK

Pasal 38

- (1) Setiap Mahasiswa program Magister Farmasi Klinik yang telah dinyatakan lulus pada yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dapat mengambil ijazah di fakultas masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ijazah diterbitkan dan apabila tidak diambil maka ijazah akan diserahkan ke Direktorat Pendidikan.

Pasal 39

- (1) Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan
- (2) Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan :
 - a) Berpredikat cumlaude atau summacumlaude
 - b) IPK tertinggi
 - c) Masa studi tercepat dan tepat waktu
 - d) Serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan
- (3) Wisudawan terbaik adalah lulusan yang di yudisium sesuai dengan periode wisuda, tidak berlaku pada lulusan yang mengajukan pindah periode wisuda

BAB XV

CUTI AKADEMIK

Pasal 40

- (1) Cuti Akademik adalah status mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester.
- (2) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil Cuti Akademik paling lama 2 (dua) semester tetapi tidak berturut-turut.
- (3) Dalam hal/ alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin Cuti Akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (4) Cuti Akademik dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan program Magister Farmasi Klinik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (5) Selama Cuti Akademik, masa studi tidak diperhitungkan dan wajib melakukan her-registrasi setiap semester dan dibebaskan dari membayar UKT.
- (6) Masa Cuti Akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (7) Permohonan cuti atas persetujuan KPS serta ditetapkan oleh keputusan dekan dan harus sesuai dengan batas waktu di kalender akademik.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

- (8) Mahasiswa dalam semester akhir batas waktu studi paling lama (BWS) tidak diperkenankan mengajukan Cuti Akademik di semester berjalan melewati batas waktu yang ditetapkan.
- (9) Mahasiswa yang mengajukan Cuti Akademik melewati batas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan izin berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan ketentuan masa studi tidak diperhitungkan, dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan dan mahasiswa diberikan status sebagai mahasiswa "terminal".

BAB XVI

UNDUR DIRI

Pasal 41

- (1) Peserta didik dinyatakan undur diri bila :
 - a. tidak aktif administrative selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. tidak aktif akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 8 (delapan) semester;
 - d. tidak menempuh Ujian Ulangan Tesis dalam waktu tiga bulan;
 - e. terbukti melakukan penjiplakan/plagiat tesis selama masa studi
- (2) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi bila:
 - a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri
 - b. tidak menyebutkan sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan
- (3) Peserta didik yang dinyatakan undur diri diberi surat keterangan telah mengikuti program magister.
- (4) Undur diri diputuskan oleh Rektor atas usul Dekan

Pasal 42

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan undur diri atas permintaan sendiri sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang karena suatu alasan harus mengundurkan diri mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Dekan atas sepengetahuan Dosen Wali melalui Koordinator Program Studi.
- (3) Atas permohonan pengunduran diri tersebut, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pengunduran diri.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat berlakunya keputusan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pedoman pendidikan Program Magister Farmasi Klinik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Hal lain yang belum diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Surat Keputusan Dekan ini berlaku bagi angkatan 2025/2026 dan setelahnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 4 Mei 2026
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,

DEWI MELANI HARIYADI
NIP 197802262002122001



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

DAFTAR MATA KULIAH DAN DOSEN PENGAMPU

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
1.	FFM25802001	Farmakoterapi I	2	1. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 3. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 4. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS 5. Satriyo Dwi Suryantoro, dr., Sp.PD., K-GH., FINASIM 6. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm., M.Farm.Klin. 7. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin
2.	FFM25802002	Farmakoterapi II	3	1. apt. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc, PhD 2. Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. 3. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 4. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS 5. Drs. apt. Didik Hasmono, MS. 6. apt. Bambang S. Z., S.Si., M.Clin.Pharm
3.	FFM25802003	Farmakoterapi III	2	1. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 3. Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. 4. Dr. apt. Sumarno, SpFRS 5. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS 6. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 7. Dra. apt. Endang Martiniani, M.Pharm
4.	FFM25802004	Farmakokinetika Klinik	2	1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si 2. Dr. apt. Sumarno, SpFRS 3. Drs. apt. Didik Hasmono, MS.
5.	FFM25802005	Biofarmasetika Produk Obat	2	1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. 3. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 4. Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D. 5. apt. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc, PhD



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
6.	FFM25802006	TPN & IV Admixture	2	1. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 2. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 3. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm., M.Farm.Klin. 4. Dr. Maulydia, dr., SpAn-TI, Subsp. TI(K) 5. Dr. Kohar Hari Santoso, dr., Sp.An., KIC., KAP 6. dr. Dhanita Anindita Santosa, SpAn-TI,Subsp. N.An(K), Subsp.T.I (K)
7.	FFM25802007	Manajemen Farmasi Rumah Sakit	2	1. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Prof. Dr. apt. Budi Suprpti, M.Si. 3. Dra. apt. Worokarti, SpFRS 4. Drs. apt. Ali Syamlan, SE, SH, MARS
8.	FFM25802008	Interpretasi Data Laboratorium	2	1. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, SpFRS 2. Prof. Dr. Kuntaman, dr., SpMK(K) 3. Deby Kusumaningrum, dr., SpMK(K) 4. Prof. Dr. Eddy Bagus, dr, SpMK(K) 5. Prof. Maria Inge L, dr., M.Kes, PhD, SpMK(K) 6. Dr. Eko Budi K, dr SpMK(K) 7. Pepy Dwi E, dr, M.Si SpMK 8. Dr. Yetti Hernaningsih, dr., SpPK(K) 9. Ferdy Royland, dr., SpPK(K) 10. Yessy Puspitasari, dr., SpPK(K)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
				11. Dr. Puspa Wardhani, dr., SpPK(K) 12. Yulia Nadar I, dr., SpPK(K) 13. Dr. Paulus Budiono, dr., SpPK(K)
9.	FFM25802009	Ketrampilan Farmasi Klinik I	2	1. apt. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc, PhD 2. Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. 3. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D 4. Dr. apt. Yunita Nita, S.Si, M.Pharm 5. Prof. Dr. Anang Endaryanto, dr., SpA(K) 6. Dr. Dominicus Husada, dr.,DTM&H.,MSc, (MCTM), SpA(K)
10.	FFM25802010	Ketrampilan Farmasi Klinik II	3	1. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, SpFRS 2. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 3. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 4. apt. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D 5. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 6. apt. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc, PhD 7. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 8. apt. Ari Kurnianingsih, M.Farm.Klin 9. Dr. M. Farid Dimjati Lusno, dr., M.KL. 10. apt. Mariyatul Qibtiyah, S.Si, SpFRS
11.	FFM25802011	Metodologi Penelitian dan Biostatistik	2	1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. Dr. Windhu Purnomo, dr., MS 3. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
12.	FFM25802012	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Dalam	2	1. Prof. Dr. apt. Budi Suprapti, M.Si. 2. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 3. Dr. Jongky Hendro Prajitno, dr., Sp.PD 4. Prof. Dr. Siprianus Ugroseno Yudho Bintoro, dr., Sp.PD-KHOM 5. Dr. Muhammad Vitanata Arfijanto, dr., Sp.PD., K-PTI., FINASIM 6. Ummi Maimunah, dr., Sp.PD. KGEH.FINASIM 7. Widodo, dr., Sp.PD. 8. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm, M.Farm.Klin 9. apt. Dra. Endang Martiniani, M.Pharm. 10. apt. Agatha Catarina Aditya Natalia G. A., S.Si., Sp.FRS
13.	FFM25802013	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Kesehatan Anak	2	1. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Dr. apt. Zamrotul Izzah, S.Farm., M.Sc 3. apt. Mareta Rindang Andarsari, S.Farm, M.Farm.Klin. 4. apt. Arina Dery Puspitasari, S.Farm.,M.Farm.Kli 5. Dr. Retno Asih Setyoningrum, dr., Sp.A 6. Dr. Mia Ratwita Andarsini, dr., Sp.A(K) 7. Dwiyantri Puspitasari, dr., DTMH, MCTM, Sp.A(K) 8. Risky Vitria Prasetyo, dr., Sp.A(K) 9. Dr. Arina Setyaningtyas, dr., M.Kes., Sp.A(K)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
				10. Dr. Dominicus Husada, dr.,DTM&H.,MCTM(TP). , SpA(K) 11. Dr. Neurinda Permata Kusumastuti, dr., Sp.A.(K) 12. Rika Hapsari, dr., M.Ked.Klin., Sp.A. 13. Maria C. Shanty Larasati, dr., Sp.A(K) 14. Leny Kartina, dr., Sp.A(K) 15. Dina Angelika, dr., Sp.A(K) 16. Kartika Darma Handayani, dr., Sp.A(K) 17. Muhammad Riza Kurniawan, dr., Sp.A(K) 18. Dwi Putri Lestari, dr., Sp.A 19. Andi Cahyadi, dr., Sp.A.(K) 20. Arda Pratama Putra Chafid, dr., Sp.A 21. apt. Mariyatul Qibtiyah, S.Si, SpFRS 22. apt. Rizqiyanti Rahmadhani, S.Farm., M.Farm.Klin. 23. apt. Ni Luh Putu Diah Fitriyani, S.Farm., M.Farm.Klin
14.	FFM25802014	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Bedah	2	1. Dr. apt. Samirah, S.Si, SpFRS 2. apt. Mareta Rindang Andarsari, S.Farm, M.Farm.Klin 3. Prof. Dr. apt. Suharjono, MS. 4. Dr. Sahudi, dr., SpB.Subsp.BKL (K) 5. Prof. Dr. Joni Wahyuhadi, dr., SpBS(K) 6. Primadenny Ariesa Airlangga, dr., M.Si, Sp.OT(K) 7. Dr. Tarmono, dr., Sp.U



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
				8. dr. Lynda Hariani, Sp.BP-RE, Subsp.L.B.L (K) 9. apt. Elfri Padolo, S.Si., Sp.FRS. 10. apt. Nuril Auliya Husna, S.Farm., M.Farm Klin 11. apt. Husna Anindita, S.Farm., M.Farm.Klin.
15.	FFM25802015	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Jantung	2	1. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS 2. apt. Bambang Subakti Z., S.Si., M.Clin.Pharm 3. Dr. Meity Ardiana, dr., Sp.JP, Subsp. P.R. Kv(K), M.H. 4. dr. Alisia Yuana Putri, dr.,Sp.JP,Subsp.Ped.P.J.B (K) 5. Rosi Amrilla, dr., Sp.JP(K),Subsp.P.Kv(K) 6. dr. Aldhi Pradana Hernugrahanto, Sp.JP, Subsp.K.I(K) 7. Rerdin Julario, dr., Sp.JP, Subsp.Ar (K) 8. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm, M.Farm.Klin 9. apt. Halim Priyahau Jaya, S.Farm., M.Farm.Klin 10. apt. Titin Suharyati, S.Farm., M.Farm
16.	FFM25802016	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2	1. Prof. Dr. apt. Yulistiani, M.Si. 2. Dr. apt. Wenny Putri Nilamsari, S.Farm., SpFRS 3. Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG.,Subsp. F.E.R. 4. Prof. Dr. Hendy Hendarto, dr., Sp.OG.,Subsp. F.E.R. 5. Dr. Jimmy Yanuar Annas, dr., Sp.O.G.,Subsp. F.E.R.



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
				6. dr. Hari Nugroho, SpOG, Subsp.Onk (K) 7. Dr. Brahmana Askandar, dr., SpOG(K) Onk 8. dr. Pungky Mulawardhana, SpOG. Subsp.Onk (K) 9. Dr. Ernawati, dr., SpOG-KFM 10. Dr. Hermanto Tri Joewono, dr., SpOG-KFM 11. Dr. Agus Sulistyono, dr., SpOG-KFM 12. apt. Febriansyah Nur Utomo, S.Farm., M.Farm.Klin. 13. apt. Yudistira Nurrizky G. P. R, S.Farm., M.Farm.Klin. 14. apt. Drs. Muhammad Yahya, SpFRS.
17.	FFM25802017	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Saraf	2	1. Dr. apt. Sumarno, SpFRS 2. Drs. apt. Didik Hasmono, MS. 3. apt. Dinda Monika N. R., S.Farm.,M.Farm.Klin 4. Dr. Mohammad Saiful Ardhi, dr, SpN(K) 5. Dr. Paulus Sugianto, dr., SpN(K)FAAN 6. Dr. A. Firdaus Sani, dr, SpN(K), FINS 7. Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr.,SpN(K) 8. Ersyifa Fatimah, dr. SpN(K) 9. Djohan Ardiansyah, dr., SpN(K) 10. Devi Ariani, dr., SpN(K) 11. Dedy Kurniawan, dr., SpN(K), FINA 12. Fadil, dr, SpN(K) 13. Deby Wahyuning Hadi, dr, SpN(K) 14. Priya Nugraha, dr., SpN(K)



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	SKS	Dosen Pengajar
				15. apt. Indira Dhany Kharismawati M., S.Farm., M.Farm.Klin. 16. apt. Evi Octavia, S.Si., M.Farm.Klin. 17. apt. Anugraheny Ayu Paramita, S.Farm., M.Farm.Klin
18.	FFM25802018	Proposal	6	Koordinator Program Studi (PJMK) Pembimbing Tesis Penguji
19.	FFM25802020	Tesis	12	Koordinator Program Studi (PJMK) Pembimbing Tesis Penguji



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249
Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

STRUKTUR KURIKULUM

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	Mata Ajaran (Inggris)	SKS
		Semester 1		
1.	FFM25802001	Farmakoterapi I	Pharmacotherapy I	2
2.	FFM25802002	Farmakoterapi II	Pharmacotherapy II	3
3.	FFM25802003	Farmakoterapi III	Pharmacotherapy III	2
4.	FFM25802004	Farmakokinetika Klinik	Clinical Pharmacokinetics	2
5.	FFM25802005	Biofarmasetika Produk Obat	Biopharmaceutical of Drug Product	2
6.	FFM25802006	TPN & IV Admixture	TPN & I.V. Admixture	2
7.	FFM25802007	Manajemen Farmasi RS	Hospital Pharmacy Management	2
8.	FFM25802008	Interpretasi Data Laboratorium	Laboratory Data Interpretation	2
9.	FFM25802009	Ketrampilan Farmasi Klinik I	Clinical Pharmacy Skill I	2
10.	FFM25802010	Ketrampilan Farmasi Klinik II	Clinical Pharmacy Skill II	3
		Jumlah		22
		Semester 2		
1.	FFM25802011	Metodologi Penelitian dan Biostatistik	Research Methodology and Biostatistic	2
2.	FFM25802012	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Dalam	Clinical Internship in Internal Medicine	2
3.	FFM25802013	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Kesehatan Anak	Clinical Internship in Pediatric	2
4.	FFM25802014	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Bedah	Clinical Internship in Surgery	2
5.	FFM25802015	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Jantung	Clinical Internship in Cardiology	2
		Jumlah		10
		Semester 3		
1.	FFM25802016	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Clinical Internship in Obstetric and Gynaecology	2
2.	FFM25802017	Praktek Farmasi Klinik - Ilmu Penyakit Saraf	Clinical Internship in Neurology	2
3.	FFM25802018	Proposal	Thesis Proposal	6
		Jumlah		10



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. (031) 5933150 Fax. (031) 5935249

Laman : <http://ff.unair.ac.id>, e-mail : info@ff.unair.ac.id

No.	Kode MA	Mata Ajaran (Indonesia)	Mata Ajaran (Inggris)	SKS
		Semester 4		
1.	FFM25802020	Tesis	Tesis	12
		Jumlah		12
		Total Jumlah		54

ORGANISASI MATERI

